



BADAN
PANGAN
NASIONAL

NATIONAL
FOOD
AGENCY

2025

**LAPORAN
KINERJA
TRIWULAN I**

—

**DEPUTI BIDANG
KERAWANAN PANGAN
DAN GIZI**



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Triwulan I Tahun 2025 ini disusun sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi, sekaligus juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam melaksanakan program dan kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2025. Laporan Kinerja ini disusun dari hasil pengukuran kinerja sampai dengan periode Triwulan I Tahun 2025 untuk memberikan informasi kinerja yang terukur dan harus dicapai, juga sebagai bahan evaluasi dalam upaya perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja.

Kinerja Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan gizi diukur dengan indikator Sasaran Program (SP) yaitu (1) Menurunnya daerah rentan rawan pangan; dan (2) Meningkatnya Penyelamatan Pangan. Program tersebut dilakukan pengukurannya pada akhir tahun anggaran (triwulan IV).

Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak, baik internal maupun eksternal lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi atas tersusunnya laporan ini. Kami sadari, apa yang telah kami kerjakan belum sempurna, untuk itu kami berharap masukan dan kritik membangun untuk penyempurnaan laporan kami. Semoga Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, April 2025
Plt. Deputi Deputi Bidang Kerawanan
Dan Gizi,



Dr.Drs. Sarwo Edhy, S.P., M.M., M.H.
NIP. 196203221983031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	2
1.3. Organisasi dan Tata Kerja	2
1.4. Maksud dan Tujuan	3
1.5. Metodologi Pengukuran Kinerja.....	3
1.6. Sistematika Laporan.....	4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	5
2.1. Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029	5
2.1.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Pangan Nasional	5
2.1.2. Sasaran Program Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	6
2.2. Rencana Kinerja Tahunan.....	6
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	7
2.4. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja.....	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	9
3.1. Pengelolaan Kinerja	9
3.2. Realisasi Indikator Kinerja Utama.....	10
3.3. Realisasi Rencana Aksi.....	18
3.4. Realisasi Anggaran dan Kinerja Anggaran	20
BAB IV KESIMPULAN.....	21
4. 1. Kesimpulan	21
LAMPIRAN.....	22

DAFTAR TABEL

Table 1 Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025	7
Table 2. Pengelolaan Kinerja Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	10
Table 3. Pencapaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi	10
Table 4. Alokasi, Realisasi dan Kinerja Anggaran lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi TW I Tahun 2025	19

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Kerawanan Pangan Pangan Tahun 2025 23

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Pangan Nasional telah menyusun Draft Rencana Strategis Tahun 2025-2029 sebagai acuan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan jangka menengah. Rencana Strategis tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis di tingkat Sekretariat Utama/Kedeputian/Inspektorat/Pusat Data dan Informasi berdasarkan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional. Sesuai dengan Draft Renstra Badan Pangan Nasional tersebut visi dari Badan Pangan Nasional 2025- 2029 adalah “Menjadi institusi yang andal dalam tata kelola sistem pangan nasional untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”.

Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi dalam rencana kerjanya akan memfokuskan pada upaya mendukung pencapaian Sasaran Program (SP) yaitu (1) Menurunnya daerah rentan rawan pangan; dan (2) Meningkatnya Penyelamatan Pangan. Untuk mencapai sasaran program tersebut, pada Triwulan IV Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi dengan indikator kinerja yang turunkan ke 2 Direktorat yaitu Persentase daerah rentan rawan pangan diampu oleh Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan dan Persentase Pangan yang diselamatkan oleh Direktorat Kewaspadaan Pangan . Indikator tersebut akan dilakukan pengukurannya pada akhir tahun anggaran. Namun untuk melihat proses pengukuran dan gambaran pencapaian per triwulan telah diidentifikasi untuk proses pencapaian tersebut masih awal dan perlu diikuti dengan peningkatan dan pengawalan atas capaian kinerja Direktorat lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi sampai berakhirnya Tahun 2025.

Capaian kinerja dari sisi anggaran, pada periode Triwulan I Tahun 2025 Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 216,976,040 atau 1,49% dari pagu satker pusat yang dikelola sebesar Rp. 14,536,538,000. Dalam upaya menjaga dan meningkatkan capaian kinerja pada periode Triwulan berikutnya, perlu dilakukan beberapa upaya dalam rangka pengendalian dan percepatan realisasi. Sementara itu, capaian KRO/RO pada Triwulan I Tahun 2025 masih dalam proses. Namun demikian, beberapa kegiatan telah dilaksanakan untuk mencapai sasaran kegiatan antara lain:

1. Dalam penyediaan rekomendasi pengendalian kerawanan pangan telah dilaksanakan pembentukan Tim Penyusun FSVA, permintaan data indikator FSVA, penyusunan form analisis FSVA, penyusunan draft juknis FSVA serta koordinasi dengan BPS terkait data *Small Area Estimation* (SAE).
2. Dalam pencapaian termanfaatkannya Bantuan Pangan dalam Rangka Pengendalian Kerawanan Pangan telah dilaksanakan kegiatan yang terkait:
 - a. Intervensi pengendalian kerawann pangan berupa diskusi persiapan kegiatan, reviu kegiatan tahun 2024, mengupdate regulasi terkait kegiatan Bantuan Pemerintah (526), penyesuaian detil kegiatan Intervensi PKP Tahun 2025, Koordinasi dalam rangka Audiensi Kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan TA 2025 Ke Kenko Pembangunan Manusia, serta penentuan Lokus berdasarkan dan jumlah penerima manfaat *By Name By Address* (BNBA) hasil analisis kuadran dengan menggunakan batasan nilai (threshold) median dari *Prevalence of Undernourishment* (PoU) dan jumlah penduduk *Undernourishment* Tahun 2024
 - b. Aksi kesiapsiagaan krisis pangan berupa penyusunan rancangan kajian dan pengumpulan data dukung untuk analisis kajian, penentuan calon lokasi kegiatan, penyusunan draft petunjuk teknis kajian, serta koordinasi dengan Kemenko Prmbangunan Manusia terkait data P3KE.
 - c. Penyaluran Bantuan Pangan Terfortifikasi dan Biofortifikasi berupa diskusi penyusunan rancangan kegiatan, identifikasi kebutuhan data dan informasi, konsultatif *Pilotting Distribusi Beras Fortifikasi* bersama *Global Alliance for Improved Nutrition* (GAIN) dan tim pakar, koordinasi terkait tindak lanjut kerjasama dalam kegiatan Bantuan Pangan Terfortifikasi dan Biofortifikasi dengan GAIN.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021, Badan Pangan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. Untuk merealisasikan tugas tersebut Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi pada tahun 2025 mendukung Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas yaitu pada kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan Dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan Dan Gizi.

Untuk efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka pelaksanaan kegiatan periode Triwulan I Tahun 2025 berpedoman pada Draft Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029; dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Sebagaimana pelaksanaan pemantauan Renja K/L dan pelaporan data dan realisasinya sesuai dengan PP 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, hasil pemantauan kinerja lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi pada periode Triwulan I Tahun 2025 disajikan dalam bentuk laporan kinerja yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hasil pelaksanaan program dan kegiatan dan capaian kinerja Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi selama Triwulan I Tahun 2025. Laporan ini sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja di waktu yang akan datang.

Dasar Hukum

Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi melaksanakan tugas dan fungsi antara lain berdasarkan:

1. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.
2. Peraturan MenPANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja

K/L

4. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pangan Nasional Nomor: SP.DIPA-125.01.1.690590/2025 per tanggal 20 Desember 2024.

1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pangan Nasional. Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi mempunyai tugas pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi, yang menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang kerawanan pangan dan gizi;
2. Pengendalian Kerawanan Pangan;
3. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran bantuan pangan untuk masyarakat berpendapatan rendah dan terdampak bencana;
4. Pengawasan pemenuhan persyaratan gizi pangan;
5. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kerawanan pangan dan gizi;
6. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerawanan pangan dan gizi
7. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerawanan pangan gizi;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala

1.3. Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 09/Kpts/Pangan/06/2022 tanggal 28 Juni 2022, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi ditetapkan sejak 30 Juni 2022. Selanjutnya, dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional Pasal 55, tugas dan fungsi kerawanan gizi yang sebelumnya berada di bawah Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi dialihkan ke Badan Gizi Nasional. Meski demikian, pelaksanaan program pengendalian kerawanan pangan dan kewaspadaan pangan tetap berjalan di bawah koordinasi Plt. Sekretaris Utama



Badan Pangan Nasional, sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Nomor 1.6 Tahun 2025, yang didukung oleh dua direktorat sebagai berikut:

1. Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan; dan
2. Direktorat Kewaspadaan Pangan

1.4. Maksud dan Tujuan

Laporan Triwulan I Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025 disusun sebagai pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan yang diberikan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 Tentang Badan Pangan Nasional.

Tujuan penyusunan laporan Triwulan I adalah menilai capaian Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi sampai periode Triwulan I Tahun 2025 sesuai program kinerja lingkup Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi.

1.5. Metodologi Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilaksanakan melalui:

1. Pengukuran atas Sasaran Program Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi periode Triwulan I Tahun 2025 berdasarkan Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2025
2. Pengukuran atas Rencana Aksi Kinerja Pencapaian IKU periode Triwulan I Tahun 2025 dengan target keuangan sesuai lembar lampiran ke-3 DIPA Badan Pangan Nasional sebesar 30%.

1.6. Sistematika Laporan

Sistematika penyusunan laporan meliputi:

Bab I PENDAHULUAN, yang mencakup latar belakang; dasar hukum; kedudukan, tugas dan fungsi; organisasi dan tata kerja; maksud dan tujuan; waktu pengukuran; metodologi pengukuran kinerja

Bab III PERENCANAAN dan PERJANJIAN KINERJA, mencakup Renstra Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Aksi Pencapaian IKU

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA, yang berisi tentang pengelolaan kinerja Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025, dan Realisasi Rencana Aksi sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Bab IV. PENUTUP, yang berisi tentang kesimpulan, kendala/permasalahan dan saran untuk perbaikan kinerja.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029

Penyelenggaraan pangan harus mendukung pelaksanaan Visi Indonesia Emas 2045 yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, yaitu “Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan.” Visi tersebut diwujudkan dalam 5 sasaran utama, 8 misi (agenda) pembangunan, 17 arah (tujuan), dan 45 indikator utama pembangunan. Perwujudan ini sebagai komitmen Indonesia untuk tetap melanjutkan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) yang secara internasional berakhir di tahun 2030.

2.1.1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Pangan Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029 adalah “‘Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045’.”. Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Delapan Asta Cita, yaitu Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta penerapan misi Presiden dan Wakil Presiden, Badan Pangan Nasional menetapkan visi sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029, yaitu “Menjadi institusi yang andal dalam tata kelola sistem pangan nasional untuk mewujudkan Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”.

Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, akan mendukung pelaksanaan misi ke-4, yaitu “Mengentaskan daerah rentan rawan pangan” untuk mencapai tujuan Badan Pangan Nasional, yaitu Memperkuat Tata Kelola Penyediaan Pangan untuk Memenuhi Kebutuhan Pangan Yang Terjangkau, Merata, Beragam, Bermutu dan Aman.

2.1.2. Sasaran Program Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi

Mendukung Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas yaitu meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi memiliki Sasaran Program yaitu (1) Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan dan (2) Meningkatnya Penyelamatan Pangan. Untuk mencapai program tersebut, Deputi Bidang Kerawanan Pangan didukung oleh Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan yang memiliki Sasaran Kegiatan yaitu Persentase daerah rentan rawan pangan sedangkan untuk Direktorat Kewaspadaan Pangan memiliki sasaran kegiatan persentase pangan yang diselamatkan. Hal ini dilakukan melalui kegiatan di masing-masing Direktorat lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi yaitu ;

A. Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan sebagai berikut:

1. Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan
2. NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan
3. Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan
4. Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan
5. Bantuan Pangan terfortifikasi dan Biofortifikasi
6. Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan

B. Direktorat Kewaspadaan Pangan sebagai berikut :

1. Koordinasi Mendukung Penyelamatan Pangan
2. Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan;
3. Data dan Informasi Penyelamatan Pangan;
4. Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan dan
5. Sarana Prasarana Upaya Penyelamatan Pangan.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan

Pelaksanaan kegiatan tahun 2025, dilaksanakan melalui program pada yaitu : Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan : Koordinasi, Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria, Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan, Bantuan

Produk, Data dan Informasi Publik dan Direktorat Kewaspadaan Pangan, Koordinasi, Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan, Data dan Informasi Publik, Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan dan Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup dengan alokasi anggaran sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pangan Nasional Nomor DIPA-125.01.1.690590/2025 setelah efisiensi anggaran sebesar Rp. 14,536,538,000.- (Empat Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah).

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sebagai penjabaran sasaran kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2025, telah ditetapkan target untuk setiap indikator kinerja pada masing-masing sasaran kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025 sebagaimana pada tabel 1 berikut.

Table 1 Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Menurunnya daerah rentan rawan pangan	1.1. Persentase daerah rentan rawan pangan	16,7%
2	Meningkatnya penyelamatan pangan	1.1. Persentase pangan yang diselamatkan	3,0 – 5,0%

2.4. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja

Untuk mencapai sasaran kinerja sesuai harapan, diperlukan perencanaan kinerja yang matang dan terukur. Badan Pangan Nasional telah menyusun Rencana Aksi Kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja yang telah diperjanjikan untuk memberi informasi dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian sasaran kinerja. Rencana aksi kinerja ini memberi informasi tentang jenis dan waktu pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan kegiatan tersebut menuju pencapaian sasaran kinerja. Dengan rencana aksi diharapkan setiap unit kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional dapat melaksanakan pencapaian kinerja melalui pelaksanaan program

dan kegiatan yang terarah dan terukur sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025 Badan Pangan Nasional menggunakan bagian anggaran (BA) 125. Alokasi anggaran sesuai DIPA pada tanggal 29 Februari 2025 anggaran tersebut teralokasi ke 2 Direktorat lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi untuk Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan yang melaksanakan kegiatan sebanyak 5 (lima) KRO dengan 6 (Enam) RO, anggaran pusat yaitu sebesar Rp7,412,445,000 (Tujuh Milyar Empat Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) sedangkan untuk Direktorat Kewaspadaan Pangan melaksanakan kegiatan sebanyak 4 (empat) KRO dengan 5 (lima) RO dengan total anggaran pusat sebesar Rp7,124,093,000 (Tujuh Milyar Seratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengelolaan Kinerja

Capaian Kinerja Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi tahun 2025 menggunakan sasaran Program dan indikator dalam Renstra Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025-2029. Metode yang digunakan untuk menghitung keberhasilan pencapaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi indikator dengan target indikator sesuai dengan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Rencana Kerja dan Anggaran. Kriteria keberhasilan pencapaian kinerja dalam akuntabilitas kinerja dalam laporan ini diindikasikan dengan nilai pencapaian sebagai berikut:

1. Sangat Berhasil : Jika capaian kinerja > 90 %
2. Berhasil : > 80% - 90%
3. Cukup Berhasil : > 60% - 80%
4. Kurang Berhasil : > 50% - 60%
5. Sangat Kurang Berhasil : ≤ 50 %

Dalam mengukur keberhasilan pencapaian indikator kinerja menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu *maximize target*, *minimize target* dan *stabilize target*. *Maximize target* adalah apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target, semakin besar maka semakin baik kinerjanya. Untuk *minimize target* adalah apabila hasil yang dicapai jika dibandingkan dengan target, semakin kecil maka semakin baik kinerjanya. Sedangkan prinsip *stabilize target* adalah stabilitas, dimana semakin stabil angka realisasi kinerja dan mendekati titik stabil target, maka semakin baik kinerja yang dicapai. Adapun Rumus penghitungan keberhasilan pencapaian indikator kinerja Badan Pangan Nasional untuk *maximize*, *minimize* dan *stabilize* adalah sebagai berikut:

$$\text{Maximize target : Indeks Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Minimize target : Indeks Capaian IKU} = \left[1 + \left(1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \right] \times 100\%$$

$$\text{Stabilize target : Indeks Capaian IKU} = \left(1 - \left[\frac{\text{Realisasi} - \text{Target}}{\text{Target}} \right] \right) \times 100\%$$

Rumus penghitungan keberhasilan pencapaian indikator untuk mencapai sasaran program menurunnya daerah rentan daerah rawan pangan dan meningkatnya penyelamatan pangan dapat dilihat dari tabel 2

Table 2. Rumus perhitungan pencapaian indikator kinerja

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	RUMUS
1. Menurunnya daerah rentan rawan pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan	Maximize target : Indeks Capaian IKU = (Realisasi / Target) X 100%
2. Meningkatnya penyelamatan pangan	Persentase pangan yang diselamatkan	Minimize target : Indeks Capaian IKU = $[1 + (1 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{target}})] \times 100\%$

3.2. Realisasi Indikator Kinerja Utama

Pencapaian kinerja tujuan organisasi merupakan hasil dari akumulasi pencapaian kinerja sasaran strategis. Pengukuran kinerja ini digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Badan Pangan Nasional. Kinerja sasaran strategis merupakan hasil dari penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana peta strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja (PK) Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025. Tingkat capaian dari sasaran program dapat dilihat pada Tabel 2.

Table 3. Pencapaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Triwulan I
1.	Menurunnya daerah rentan rawan pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan	16,70	-
2	Meningkatnya penyelamatan pangan	Persentase pangan yang diselamatkan	3,00 - 5,0	-

Dari tabel 3 di atas sasaran program kinerja Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi hanya dapat diukur secara periodik, yaitu per tahun.

Kegiatan yang dilakukan di lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi mendukung pencapaian kinerja sasaran program terutama pencapaian indikator sasaran kegiatan di masing-masing Direktorat lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi selama periode Triwulan I Tahun 2025, telah dilaksanakan berbagai kegiatan antara lain:

A. Kegiatan untuk mendukung sasaran program menurunnya daerah rentan rawan pangan

1. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan berupa Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA).

FSVA merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis wilayah rentan terhadap rawan pangan, yang disusun mewakili 3 (tiga) aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Ditingkat Nasional FSVA menganalisis situasi ketahanan dan kerentanan pangan pada tingkat kabupaten/kota yang mencakup 416 kabupaten dan 98 kota yang disusun menggunakan data pertahun untuk mencerminkan status ketahanan pangan tahun tersebut. Penyusunannya dilakukan secara terpisah antara kabupaten dan kota untuk mengakomodasi perbedaan karakteristik wilayah

Dalam penyusunan FSVA tersebut sampai dengan Triwulan I 2025 telah dilaksanakan beberapa kegiatan, yaitu antara lain:

- 1) Pembentukan tim penyusun FSVA tahun 2025 dengan meminta usulan menjadi anggota tim dari Kementerian/Lembaga (K/L) terkait yang selanjutnya akan dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pangan Nasional tentang Tim Penyusun FSVA Nasional tahun 2025.
- 2) Permintaan data indikator FSVA Nasional 2025 kepada wali data terkait indikator FSVA baru kepada wali data.
- 3) Penyusunan konsep/Draft Petunjuk Teknis (Juknis) Penyusunan FSVA Nasional Tahun 2025, Penyusunan FSVA Provinsi 2025; Penyusunan FSVA Kabupaten/Kota 2025.
- 4) Penyusunan form analisis penyusunan FSVA Nasional Tahun 2025, form analisis ini akan digunakan dalam menganalisis data indikator penyusunan FSVA.
- 5) Koordinasi dengan Direktorat Kesejahteraan Rakyat BPS terkait penyediaan data SAE level kecamatan dalam penyusunan FSVA provinsi Tahun 2025 yang dilaksanakan pada hari Kamis, 13 Maret 2025 di Kantor BPS Pusat. Koordinasi bertujuan untuk mempersiapkan penyediaan data FSVA daerah tahun 2025 yang didekati dengan Permodelan SAE. Dalam koordinasi disampaikan dampak dari efisiensi anggaran terhadap

penyiapan data dengan pendekatan SAE dan pelaksanaan groundchek data SAE, kemungkinan penggunaan metoda lama untuk penyusunan FSVA Kabupaten/kota 2025, dan penggunaan data SUSENAS 2024 untuk updating SAE model lama. Data SAE level kecamatan metode lama tetap harus menggunakan model baru karena indikator/angka-angka dalam Susenas dan Podes 2024 berubah. Metode baru yang akan dimodelkan hingga level desa sebanyak 7 indikator membutuhkan banyak pertemuan/diskusi, sehingga pertemuan disarankan melalui online/daring. Pada Tahun 2025 analisis dilakukan dengan pendekatan unit level, maka pengolahan data akan dilakukan oleh BPS.

2. Bantuan Pangan Dalam Rangka Pengendalian Kerawanan Pangan berupa kegiatan Intervensi Pengendalian Rawan Pangan, Aksi Kesiapsiagaan Krisis Pangan dan Bantuan Pangan Terfortifikasi dan Biofortifikasi.

3. Kegiatan Intervensi Pengendalian Rawan Pangan merupakan kegiatan bantuan pemerintah dalam rangka mengurangi beban pengeluaran untuk pangan bagi masyarakat rawan pangan dan mengentaskan daerah rentan rawan pangan serta menguatkan daerah tahan pangan dalam upaya mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE).

Dalam rangka mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Pengentasan Daerah Rentan Rawan Pangan dilaksanakan kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan melalui pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan pangan yang diberikan kepada Keluarga rawan pangan pada kelompok pengeluaran 10% terbawah yang merupakan sasaran dari upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Dalam pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan, sampai dengan Triwulan I 2025 dilakukan berbagai kegiatan antara lain:

- 1) Diskusi persiapan pelaksanaan kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan 2025 dengan mereviu pelaksanaan intervensi pada tahun 2024 sebagai masukan untuk kegiatan Intervensi Tahun 2025.
- 2) Mengupdate regulasi-regulasi terkait kegiatan Bantuan Pemerintah (526)
- 3) Melakukan penyesuaian detil kegiatan Intervensi PKP Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran
- 4) Melakukan penentuan Lokus berdasarkan dan jumlah penerima manfaat

By Name By Address (BNBA) hasil analisis kuadran dengan menggunakan batasan nilai (threshold) median dari Prevalence of Undernourishment (PoU) dan jumlah penduduk Undernourishment Tahun 2024.

- 5) Pertemuan Koordinasi dalam rangka Audiensi Kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan TA 2025 pada tanggal 13 Maret 2025 bertempat di R. Rapat Kemenko PM/PMK. Pertemuan bertujuan untuk melakukan audiensi terkait kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan dan Aksi Kesiapsiagaan Krisis Pangan dengan sasaran penerima bantuan direncanakan akan menggunakan data penduduk miskin ekstrem. Pertemuan tersebut dibuka dan dipimpin oleh Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Masyarakat Berkelanjutan, didampingi oleh Asdep Perlindungan dan Bantuan Sosial, Asdep Rehabilitasi dan Aksesibilitas Sosial, beserta Staf Kemenko PM, Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan beserta Tim Teknis.

4. Kegiatan Aksi Kesiapsiagaan Krisis Pangan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi terkait kewenangannya berkewajiban memenuhi kebutuhan pangan dalam kondisi ketidakmampuan wilayah sampai dengan perseorangan. Selain hal tersebut diamanatkan pula kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melakukan tindakan untuk mengatasi krisis pangan sesuai ketentuan Pasal 43 sampai dengan Pasal 47 PP 17 tahun 2015 yang mengatur tentang kesiapsiagaan krisis pangan dan penanggulangan krisis pangan.

Antisipasi dan penanganan krisis pangan merupakan permasalahan kompleks karena disebabkan oleh banyak faktor, sehingga dukungan berbagai program dan kegiatan dari pemerintah dalam bentuk Kesiapsiagaan Krisis Pangan. Kesiapsiagaan Krisis Pangan diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi krisis pangan melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dari berbagai pihak baik subsektor maupun lintas sektor, pemberian informasi dan gambaran kegiatan kesiapsiagaan krisis pangan kepada pengambil kebijakan serta pembinaan dalam rangka meningkatkan pemahaman aparat atau petugas tentang

pengendalian kerawanan pangan dan gizi. Aksi kesiapsiagaan krisis pangan didahului dengan kajian yang akan menghasilkan rekomendasi kebijakan dalam penanganan krisis pangan. Rekomendasi kebijakan hasil kajian selanjutnya digunakan sebagai salah satu dasar aksi kesiapsiagaan krisis pangan.

Dalam pelaksanaan Kegiatan Aksi Kesiapsiagaan Krisis Pangan, sampai dengan Triwulan I 2025 dilakukan berbagai kegiatan antara lain:

- 1) Penyusunan rancangan kajian dan pengumpulan data dukung untuk analisis kajian kesiapsiagaan krisis pangan.
- 2) Penentuan calon lokasi kegiatan aksi kesiapsiagaan krisis pangan yang akan dilakukan kajian terlebih dahulu.
- 3) Penyusunan draft petunjuk teknis kajian kesiapsiagaan krisis pangan tahun 2025.
- 4) Koordinasi dengan Kemenko Pemberdayaan Manusia terkait kemungkinan data P3KE sebagai data penerima bantuan dalam aksi kesiapsiagaan krisis pangan tahun 2025.

5. Bantuan Pangan Terfortifikasi dan Biofortifikasi merupakan kegiatan pemberian bantuan pangan terfortifikasi kepada masyarakat yang beresiko stunting untuk mendukung upaya percepatan penurunan stunting sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 17 tahun 2021 dan tergolong rentan rawan pangan dan gizi. Kegiatan ini juga sejalan dengan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029 di mana Biofortifikasi dan Fortifikasi Pangan merupakan salah satu Kegiatan Prioritas (KP 16) dalam mendukung Prioritas Nasional ke-2, yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

Kegiatan bantuan pangan terfortifikasi merupakan kegiatan piloting yang dilaksanakan Badan Pangan Nasional melalui Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan. Pangan Terfortifikasi yang dibeikan adalah pangan yang telah ditambahkan satu atau lebih zat gizi yang secara alamiah tidak terkandung dalam pangan, atau telah terkandung namun dalam jumlah kecil, yang dimaksudkan untuk memperbaiki status gizi masyarakat.

Dalam pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pangan Terfortifikasi dan Biofortifikasi, sampai dengan Triwulan I 2025 dilakukan berbagai kegiatan antara lain:

- 1) Identifikasi kebutuhan data dan informasi untuk pelaksanaan bantuan pangan terfortifikasi.
- 2) Konsultatif Pilotting Distribusi Beras Fortifikasi bersama Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) dan tim pakar yang dilaksanakan pada 26 Februari 2025 di Hotel Luminor Bogor. Pertemuan bertujuan untuk memperoleh masukan dari pakar terkait desain kegiatan bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi agar menghasilkan dampak positif sebagaimana target RPJMN 2025-2029 dan dapat dievaluasi secara kuantitatif
- 3) Koordinasi dengan GAIN terkait tindak lanjut kerjasama dalam kegiatan Bantuan Pangan Terfortifikasi dan Biofortifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2025 secara daring, bertujuan untuk berkoordinasi dan mensinkronkan terkait persiapan kegiatan bantuan pangan terfortifikasi dan biofortifikasi.

Selain kegiatan tersebut di atas dilaksanakan beberapa kegiatan lain untuk mendukung pencapaian sasaran kegiatan melalui pencapaian indikator sasaran kegiatan Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan yaitu:

1. Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan berupa Koordinasi Pengendalian Kerawanan Pangan yang dilakukan melalui koordinasi dengan unit kerja lainnya di Badan Pangan Nasional dan koordinasi dengan stakeholder lintas sektor untuk sinergi dan kolaborasi dalam pelaksanaan penanganan daerah rawan pangan. Pelaksanaan kegiatan pada periode Triwulan I 2025 antara lain:

- 1) Rapat Koordinasi Indikator Ketahanan Pangan yang dilaksanakan pada tanggal 8 Januari 2025, di Ruang Rapat Ketahanan, Kemenko Pangan, bertujuan untuk melakukan pembahasan terkait data indikator penyusun Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Nasional. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Maritim Kemenko dan dihadiri oleh perwakilan Bapanas (Pejabat pelaksana kegiatan pengendalian kerawanan pangan dan kepala pusdatin pangan), perwakilan BPS (Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat), perwakilan Kementan, KKP, Kemenkes, serta

perwakilan Kemenko Pangan (TA bidang ekonomi, TA bidang pengelolaan sumber daya perairan, dan Karo Manajemen Kinerja dan Datin).

- 2) Rapat Koordinasi Komunikasi antara Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO dengan Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan pada tanggal 09 Januari 2025 yang dilaksanakan di R. Rapat Kantor Komunikasi Kepresidenan. Pertemuan dipimpin oleh Deputy Bidang Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi, dihadiri oleh Tim Koordinasi Informasi dan Evaluasi Komunikasi PCO dan seluruh pejabat tinggi madya dan pratama Badan Pangan Nasional atau yang mewakili.

2. Penyusunan NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan berupa Petunjuk Teknis untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan. Kegiatan yang telah dilaksanakan dilaksanakan pada periode Triwulan I 2025 antara lain:

- 1) Penyusunan konsep petunjuk teknis FSVA tingkat Nasional Tahun 2025, dilaksanakan dalam bentuk diskusi dan telaahan literature yang terkait indikator baru dalam penyusunan FSVA.
- 2) Melaksanakan diskusi untuk membahas outline petunjuk teknis bantuan Intervensi pengendalian kerawanan pangan tahun 2025.
- 3) Penyusunan konsep petunjuk teknis bantuan pangan terfortifikasi tahun 2025 dalam bentuk diskusi pembahasan outline juknis.

3. Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan. Kegiatan yang dilaksanakan berupa: Koordinasi kegiatan bersama Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat (Kesra) BPS yang dilaksanakan di Kantor BPS pada tanggal, 21 Maret 2025. Koordinasi bertujuan untuk mensinergikan kegiatan pada Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan khususnya kegiatan pada pokja penanganan kerawanan pangan yang dalam pelaksanaannya membutuhkan dukungan dari Pokja Pengolahan Statistik Rumah Tangga BPS

B. Kegiatan untuk mendukung sasaran program meningkatnya penyelamatan pangan

- 1. Koordinasi Mendukung Penyelamatan Pangan** berupa Partisipasi pada Sosialisasi Standar Gizi dan Keamanan Pangan untuk Mendukung Program MBG oleh Kemenkes; Partisipasi dalam audiensi dengan Kedubes Denmark; Partisipasi dalam rapat koordinasi persiapan pelaksanaan acara Peringatan Hari Gizi Nasional (HGN) ke-65 Tahun 2025 oleh Kemenkes; Partisipasi dalam rapat Komunikasi dengan Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCO; Partisipasi pada pertemuan bersama the University of Sidney; Partisipasi pada audiensi bersama Asdep Ekonomi Sirkular dan Dampak Lingkungan

(ESDL) Kemenko Pangan, Ketua Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam (LPLHSDA) MUI dan Tim Koordinasi Nasional Penanganan Sampah Laut (TKNPSL); Partisipasi pada Pertemuan Pra Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah (Rakortekbangda) Tahun 2026 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Pangan yang diselenggarakan Kemendagri; Partisipasi pada rapat pembahasan tindak lanjut partisipasi Indonesia pada School Meal Coalition yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri; NFA Dukung Potensi Kerjasama Atasi Susut dan Sisa Pangan Dengan Jepang; Partisipasi pada rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Partisipasi pada pertemuan follow up Country Focus Training on Nutrition and School Meal yang diselenggarakan oleh JICA Indonesia; Partisipasi dalam Webinar Nasional Himagizi Universitas Sahid; Partisipasi dalam Workshop GRASP 2030; Partisipasi dalam Pertemuan Technical Meeting SSC; Partisipasi dalam Mandiri Investment Forum 2025; Partisipasi dalam FGD Keselamatan Pangan; Partisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Kementerian Dalam Negeri; Partisipasi dalam Lokakarya Finalisasi Komitmen Nutrition for Growth (N4G) 2025; Partisipasi dalam Pertemuan Pangan Kota Kita Bogor;

2. Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan berupa

Analisis Situasi Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi rilis Januari 2025; Analisis Situasi Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi rilis Februari 2025; FGD Penyesuaian Penamaan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi dengan Prof. Achmad Suryana; FGD Penyesuaian Penamaan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi dengan Prof. Drajat Martianto; Analisis Situasi Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi rilis Maret 2025; dan Rapat Teknis Persiapan Patisipasi Indonesia pada Nutrition for Growth (N4G) Summit 2025.

3. Data dan Informasi Penyelamatan Pangan berupa Pembahasan Awal Aplikasi Stop Boros Pangan dan Pembahasan Lanjutan Aplikasi Stop Boros Pangan;

3.3. Realisasi Rencana Aksi

Untuk mencapai sasaran kinerja diperlukan adanya rencana kegiatan yang disusun menjadi sebuah rencana aksi pencapaian sasaran program, dimana dalam rencana aksi tersebut disajikan per kegiatan, KRO dan RO pendukung sasaran program dan rencana waktu pelaksanaannya. Selanjutnya rencana aksi tersebut dipantau perkembangannya dan dievaluasi secara periodik, setidaknya pelaporan secara triwulanan sebagai bentuk pengendalian agar pelaksanaan kegiatan dan sasaran program dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan. Sebagaimana rencana aksi pencapaian sasaran program Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi sampai dengan Triwulan I sebagaimana tabel 3 sebagai berikut:

Table 4. Alokasi, Realisasi dan Kinerja Anggaran lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi TW I Tahun 2025

Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen			Pagu		REALISASI	
Program, Kegiatan dan KRO	RO/Output	Komponen	Keuangan (Rp)	Fisik	Keuangan (Rp)	Fisik
6876 Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pematapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi			14,536,538,000		216,976,040	
AEA - Koordinasi	Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	Koordinasi, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	1,114,864,000	1 kegiatan	58,335,660	0
AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	Penyusunan NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	179,647,000	4 NSPK		0
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	476,337,000	1 rekomendasi kebijakan	1,925,500	0
QEC-Bantuan Produk	Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian kerawanan pangan	Penyaluran Bantuan Pangan dalam rangka pengendalian kerawanan pangan	4,655,627,000	28.800 paket	210,000	0
QEC-Bantuan Produk	Bantuan Pangan terfortifikasi dan Biofortifikasi	Penyaluran Bantuan Pangan terfortifikasi	583,200,000	1.944 paket	0	0
QMA-Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	402,770,000	1 Data	2,971,200	0
QMA – Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Penyelamatan pangan	Data dan Informasi Penyelamatan pangan	1.004.850.000	1 Data	37.681.875	0
QMA-Data dan Informasi Publik	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan	257.900.000	1 Data	9.671.250	0
RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	Fasilitasi sarana prasarana upaya penyelamatan pangan	3.388.005.000	5 Unit	127.050.188	0

AEA-Koordinasi	Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan	Koordinasi mendukung Penyelamatan Pangan	1.559.056.000	1 Kegiatan	58.464.600	0
PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan	914.282.000	5 rekomendasi kebijakan	34.285.575	3

Selama Triwulan I Tahun 2025, seluruh kegiatan di lingkup Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi masih berada pada tahap pelaksanaan. Oleh karena itu, belum dihasilkan output fisik yang dapat mendukung pencapaian sasaran kegiatan maupun program.

3.4. Realisasi Anggaran dan Kinerja Anggaran

Alokasi anggaran Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025 di pusat sebesar **Rp. 14,536,538,000** (sesudah efisiensi) capaian realisasi anggaran Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Triwulan I sebesar Rp. 216,976,040 atau 1,49% dari pagu anggaran, maka masih tersisa anggaran sebesar **Rp. 14,536,538,000,-**.

BAB IV KESIMPULAN

Laporan Triwulan I merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran program Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi. Laporan ini disusun sebagai bagian dari upaya mewujudkan *good governance*, dengan mengacu pada Rencana Strategis Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi Tahun 2025–2029.

Capaian kinerja selama Triwulan I didukung oleh peran kegiatan Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan dan Direktorat Kewaspadaan Pangan dengan tujuan mencapai sasaran indikator kinerja hingga sasaran program. Sejumlah indikator kinerja program masih dalam proses pencapaian target, dan diharapkan hasil akhirnya dapat mempertahankan keberhasilan program sepanjang tahun 2025.

4. 1. Kesimpulan

1. Terdapat dua indikator kinerja utama yang mendukung pencapaian sasaran program Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, yaitu menurunnya daerah rentan rawan pangan. Indikator pertama adalah persentase kabupaten/kota rentan rawan pangan dengan target 16,7%, dan Meningkatnya Penyelamatan Pangan dengan indikatornya adalah persentase pangan yang terselamatkan dengan target 3,0 – 5,0. Kedua indikator ini akan diukur pada akhir tahun 2025 dan menjadi acuan dalam menilai efektivitas program dalam mengurangi risiko kerawanan pangan secara nasional.
2. Alokasi anggaran Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi pada tahun 2025 pagu DIPA di Pusat setelah efisiensi sebesar Rp. 14,536,538,000 untuk mendukung Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dengan capaian realisasi anggaran Triwulan I sebesar Rp. 216,976 atau 1,49% maka masih tersisa anggaran sebesar Rp. 14,536,538,000.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Kerawanan Pangan Pangan Tahun 2025



**BADAN
PANGAN
NASIONAL**

BADAN PANGAN NASIONAL (NATIONAL FOOD AGENCY)
Gedung E Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan, Pasar Minggu Jakarta 12550
Telepon (021) 7864476, 7807377, 7802419, 7864367 Faksimili: (021) 7802419
Website: <http://badanpangan.go.id>, Email: nfa_official@badanpangan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Sarwo Edhy
Jabatan Pj. Sekretaris Utama
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama Arief Prasetyo Adi
Jabatan Kepala Badan Pangan Nasional
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target tahunan yang seharusnya sesuai dengan lampiran pada perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Jakarta, 24 Januari 2025

Pihak Kedua


Pihak Pertama



Arief Prasetyo Adi



Sarwo Edhy

 Badan Pangan Nasional

Laporan Kinerja Triwulan I 2025

23

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG KERAWANAN PANGAN DAN GIZI**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Menurunnya daerah rentan rawan pangan	1.1 Persentase daerah rentan rawan pangan	16.7	%
2	Meningkatnya Penyelamatan Pangan	1.1 Persentase pangan yang diselamatkan	3.0-5.0	%

Nama Kegiatan
HA 6876 Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemanjapan Kewaspadaan Pangan

Anggaran (Rp.)
56.837.000.000

Jakarta, 24 Januari 2025

Pihak Kedua



Arief Prasetyo Adi

Pihak Pertama



Sarwo Edhy